

---

## Efektifitas Strategi Koersif Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 Terkait Tertib Sosial Penanganan Pengemis Jalanan

**Heni Ristiawan**

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”  
Yogyakarta  
E-mail: henri.ringgo@gmail.com

---

### Article History:

Received: 14 Juli 2022

Revised: 05 Agustus 2022

Accepted: 10 Agustus 2022

**Keywords:** *Coercive, Beggars, Bylaws*

**Abstract:** *This article explores and analyzes coercive strategies in dealing with street beggars who are not in accordance with the values prevailing in society (the living law). A beggar is a person who practices begging in public and in various ways to attract the feelings of compassion and compassion of others. The emergence of the phenomenon of street beggars in Sleman Regency is one of the implications of this problem. Sleman Regency is a city that is trying to deal with the problem of street beggars. The handling of street beggars is contained in the Regulation of the Head of the Sleman Regency Number 12 of 2020. In the regulation there is a coercive strategy that has an article on punishment for street beggars. The purpose of this study was to determine the factors that make Sleman Regency the allure of street beggars and how effective the coercive strategy is in dealing with street beggars. To find out about this, of course, this journal tries to see the extent of the implementation of the Perda.*

---

### PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Kabupaten di DIY dengan jumlah penduduk yang padat. Kabupaten Sleman merupakan kota wisata dan Pendidikan. Perkembangan ekonomi dan sosial yang sangat cepat tentunya akan menimbulkan permasalahan yang kompleks. Perkembangan ini menimbulkan suatu kondisi yang positif dan negative. Perkembangan positif tentunya akan menimbulkan berbagai macam kemajuan di bidang ekonomi, pariwisata dan Pendidikan. Namun dengan demikian perkembangan yang negative juga selalu berkembang dengan beriringan misalnya permasalahan social dengan meningkatnya pengamen dan pengemis jalanan.

Pengemis adalah orang yang melakukan praktik meminta-minta di depan dan tempat umum dengan melakukan berbagai macam metode untuk menarik perasaan iba dan rasa belas kasihan orang lain (Poerwadarwinta, 1990:261). Sedangkan pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta-minta. Pengertian lain menurut Perda DIY, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Mengemis sudah menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak memiliki *skill* yang mumpuni dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta-minta di tempat umum dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada.

Tindakan mengemis di tempat umum dapat di kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diridengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (Simatupang dan Faisal, 2017).

Pengemis merupakan konsekuensi ataupun akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan bila aturan maupun sikap negara terhadap pengemis yang masuk dalam kategori PMKS diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen empat kali yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Salah satu undang-undang yang mengatur sikap negara terhadap masyarakat miskin adalah UUD 1945 Pasal 34 berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal itu diatur dalam undang-undang.

UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meningkatnya Fenomena pengemis jalanan yang dikategorikan sebagai PMKS, terlebih saat pandemi Covid-19, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dampak dari pandemi Covid-19, turut menyumbang angka kenaikan PMKS. Seperti yang kita temui di sepanjang jalan, banyak bermunculan pengemis jalanan membuat Kabupaten Sleman menjadi kota yang kurang nyaman dilihat dari aspek kesejahteraan sosial. Para pengemis tersebut secara tidak langsung memberikan persepsi Kabupaten Sleman sebagai kota yang kumuh, kotor sehingga mempengaruhi keindahan Kabupaten Sleman. Masalah itulah yang menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya Perda kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat terkait Tertib Sosial. Peraturan Kepala daerah kabupaten Sleman tersebut berisi serangkaian aturan dan strategi dalam upaya menanggulangi pengemis jalanan mulai dari Tindakan preventif dan koersif (Perda

---

Kab. Sleman No.12,2020). Dalam strategi koersif terdapat pasal-pasal yang menghukum pengemis jalanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya tindakan pengemis di tempat umum dan strategi koersif dalam upaya penindakan terhadap pengemis jalanan yang ada di tempat umum serta upaya bentuk penertiban gelandangan dan pengemis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tujuannya untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam terkait efektifitas strategi koersif implementasi Peraturan Kepala Daerah kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 terkait Tertib Sosial penanganan pengemis jalanan di Kabupaten Sleman. Metode peneliti akan lebih mudah untuk melihat. Metode pencarian data penelitian yang digunakan antara lain: Metode data primer dan sekunder.

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Obyek tersebut dipilih karena sebagai instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penertiban pengemis jalanan. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka data dikumpulkan merupakan deskriptif data, yaitu penjelasan dari suatu fenomena (Moleong, 2004). Data dimaksud dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis kemudian disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992 : 15- 16). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber data antara lain data Primer (data tangan pertama) adalah data yang secara langsung dan segera diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang bersangkutan untuk tujuan penelitiannya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diinterview.

Data primer meliputi hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara melalui tanya jawab secara lisan yang bersifat bebas terpimpin dan dialog sistematis, dengan para sumber data antara lain:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
2. Kepala Seksi Operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
3. Pengemis Jalanan.

Data Sekunder (data tangan kedua) adalah data yang telah dikumpulkan dan telah dilaporkan oleh orang luar sekalipun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data sekunder ini merupakan dokumen tertulis, laporan-laporan dan artikel- artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber resmi yang terkait dengan judul dan permasalahan, yaitu :


1. Data Laporan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
2. Data kearsipan. Selain itu dalam penelitian ini, data sekunder digali dari berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian

3. Dokumen, arsip- arsip, buku-buku dan artikel.

Demikian juga pendapat para pakar mengenai gelandangan dan pengemis. Selain itu juga mengadakan pencatatan langsung mengenai data yang berupa dokumen ataupun kutipan keterangan-keterangan yang terdapat dalam catatan penting yang ada dikantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Penentuan informan sebagai informan kunci menggunakan teknik purposif, yaitu penentuan informan atas dasar pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah peneliti sangat mengenal kompleksitas permasalahan dan personnya dalam objek penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Singarimbun dan Sofian (1995 : 169). “Bahwa penggunaan metode purposive sampling tersebut bisa dilakukan hanya pada populasi yang sifat-sifatnya sudah dikenal terlebih dahulu”.

Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi. Setelah data terkumpul, sebelum dianalisis data tersebut dilakukan uji validasi data atau ferifikasi data, dengan validasi data sumber, yaitu data yang diperoleh dibandingkan dengan informan lain. Selanjutnya baru dianalisis dengan analisis data interaktif dari Milles dan Huberman (1992 : 16) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersama-sama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Ketiga alur kegiatan ini juga disebut sebagai komponen-komponen analisis.



Sumber : Milles and Huberman, (1992 : 18)

**Gambar 1. Komponen Analisis**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penanganan Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman**

Khusus untuk pengemis, lazim digunakan sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan

uang yang mereka dapatkan dari memintaminta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit (Irawan, 2013:1).

Pengemis yang menghabiskan seluruh rangkaian kehidupannya di jalan dikategorikan sebagai kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS). Kegiatan menggelandang dan/atau mengemis ini mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Keberadaan pengamen dan pengemis jalanan ini seolah tidak ada habisnya, dari tahun ke tahun keberadaannya semakin meningkat. Kabupaten Sleman sebagai kota wisata, kota budaya dan kota Pendidikan. Nilam Hamidani Syaiful (2013:32) mendefinisikan pengemis sebagai kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan praktik meminta-minta di tempat umum dengan berbagai modus serta alasan agar mendapat belas kasihan orang lain.

Dalam pelaksanaan operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan operasi dilakukan di jalur-jalur utama Kabupaten sleman seperti Sepanjang Lampu-lampu Traffic Light Ring Road, Traffic Ligh Jalan Godean, Traffic Light Jalan Monjali, Traffic ligh jalan Kaliurang. Operasi penertiban pengamen dan pengemis jalanan ini dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

**Gambar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan operasi penertiban pengamen dan pengemis jalanan.**

Operasi terpadu dilaksanakan dimulai dengan adanya koordinasi dari Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Sleman setelah menyiapkan administrasi terkait ketugasan personil, adanya informasi dari pengumpul bahan keterangan (Pulbaket) Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Sleman. Pengumpul bahan keterangan (Pulbaket) tersebut disebar di titik-titik rawan Kabupaten Sleman terutama di perempatan dan pertigaan jalan utama Kabupaten sleman yang ada Traffic light yang disiagakan untuk melakukan pemantauan keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sleman. Pengumpul bahan keterangan ini bergerak ke titik lokasi yang telah ditentukan kemudian memberikan informasi keberadaan gelandangan dan pengemis jalanan untuk dilakukan razia.

**Tabel 1. Titik lokasi mangkal Pengamen dan Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022**

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tempel	Simpang empat Tempel
2.	Sleman	Simpang empat Beran, Simpang empat Denggung
3.	Gamping	Simpang empat Kronggahan, Simpang empat Demak Ijo, Simpang empat Pelemgurih, Simpang tiga Gamping
4.	Godean	Simpang tiga Bantulan, Simpang empat Godean
5.	Moyudan	Simpang empat Gedongan
6.	Mlati	Simpang empat Kutu, Simpang empat Barek
7.	Ngaglik	Simpang tiga Gandok, Simpang empat Balong
8.	Depok	Simpang empat Condongcatur, Simpang empat UPN, Simpang tiga Maguwoharjo, Simpang tiga Colombo
9.	Kalasan	Proliman
10.	Prambanan	Simpang tiga Prambanan

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel diatas, gelandangan dan pengemis melaksanakan aksinya di traffic light diperempatan dan pertigaan di diwilayah Kabupaten Sleman yang ramai aktifitas lalu lintasnya. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan, pelaksanaan operasi Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamongpraja yang dilakukan masih kurang berjalan maksimal. Pelaksanaan operasi hanya dilakukan pada hari-hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan hari kerja Satuan Polisi Pamongpraja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, dapat diketahui bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis dalam menjalankan aksinya sampai malam hari dan akan mengalami peningkatan pada libur akhir pekan atau hari libur nasional dimana para gelandangan dan pengemis akan banyak tersebar di lampu Traffic light jalan-jalan besar. Hal ini disebabkan meningkatnya volume kendaraan yang melintas.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang menjadi pengemis jalanan. Faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis adalah faktor ekonomi. Hal ini merupakan alasan yang klasik bahwa alasan tersebut merupakan faktor yang utama yang diungkapkan oleh para gepeng. Selain faktor kemiskinan ada faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk menjadi

gepeng, yaitu faktor yang datang dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), orang tua bercerai dan tidak memperdulikan keinginannya. Disamping karena sulitnya mencari pekerjaan yang disebabkan karena rendahnya pendidikan yang dimiliki, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan pencari kerja lain.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Sleman adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat paragraf 6 Tertib Sosial pasal 34 mengatakan.

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan Tindakan menggelandang dan atau mengemis, baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
- b. Mendatangkan seseorang atau beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah, dengan atau tanpa maksud melakukan Tindakan menggelandang dan/atau mengemis
- c. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa atau mengordinasi orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan melakukan Tindakan menggelandang dan/atau mengemis.

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dilakukan oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam hal ini, seksi yang melaksanakan kegiatan adalah seksi Operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamongpraja kabupaten Sleman.

## **B. Implementasi Strategi Koersif Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020**

Bila diartikan secara luas, implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam rangkaian proses kebijakan yang dilakukan setelah disahkannya sebuah undang-undang ataupun peraturan oleh pemerintah. Didalam tahapan implementasi kebijakan juga dapat dilihat sejauh mana keluaran yakni output dan dampak outcome yang dimiliki sebuah kebijakan (George C. Edwards,1980:104).

Dalam konteks itulah, artikel ini akan mengeksplorasi dan melihat sejauh mana pengimplementasian Peraturan Kepala daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2020 Tertib Sosial, strategi koersif dalam menanggulangi pengemis jalanan. Strategi koersif merupakan salah satu strategi yang terdapat dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2020 tentang tertib sosial penanggulangan pengemis jalanan. Upaya koersif dalam kebijakan ini dikenakan pada anggota masyarakat yang dianggap sebagai pelanggar dan dianggap tidak sesuai dengan yang sudah dituliskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020. Strategi penanganan ini dilakukan dengan berbagai macam cara yakni dengan melakukan pemidanaan terhadap pengemis dan gelandangan yang ketahuan mengemis dan menggelandang di tempat umum. Tidak hanya itu pemidanaan juga dilakukan kepada siapa saja pihak-pihak yang ketahuan memberikan uang maupun barang kepada pengemis dan gelandangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah kabupaten sleman No 12 tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat BAB VIII  
Ketentuan Pidana Pasal 79, ayat 6.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 37 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta). Penanganan dalam strategi koersif ini secara khusus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sleman yang juga memiliki misi terkait dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Satpol-PP secara rutin melakukan razia di berbagai macam tempat yang dinilai sebagai sarang pengemis.

Adapun kegiatan koeratif yang dilakukan dalam menciptakan Tertib Sosial sebagai berikut:

a.) Razia

Razia merupakan langkah yang bertujuan untuk mengurangi dan atau meniadakan pengemis jalanan yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pengemis, seperti hasil wawancara dengan Sudarmanto, S.H., M.I.P. Kasi operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman :“Dalam upaya untuk mengurangi jumlah pengemis di Sleman, kita selalu rutin melakukan razia. Anggota juga dalam melakukan patroli kota dengan mobil, apabila ditemukan gepeng akan diangkut dan dibawa ke kantor untuk kemudian didata dan dibina

b.) Pembinaan

Dalam pelaksanaan razia gabungan pengemis jalanan oleh petugas Satpol PP dan Dinas Sosial, apabila mendapatkan hasil temuan pengemis di jalan maka proses selanjutnya adalah dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata oleh petugas. Mereka yang terjaring razia akan didata dimana daerah asal mereka dan mengisi surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan pengemis lagi. Setelah selesai didata oleh petugas, maka untuk selanjutnya mereka akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk diberi pembinaan. Bentuk pembinaan tersebut antara lain, diberi berbagai ketrampilan kerja, pembinaan moral, hidup bermasyarakat, diberi motivasi untuk selalu bekerja keras dalam kehidupan bermasyarakat.

c.) Sidang Tipiring

Dalam upaya untuk menanggulangi pengemis tidak selalu berjalan mulus. Seringkali para pengemis jalanan yang dulu sudah pernah terjaring razia kembali lagi ke jalan untuk mengemis. Dengan berbagai macam alasan mereka akan kembali lagi ke jalanan. Penyerahan para pengemis ke pengadilan merupakan upaya yang diambil apabila mereka kembali terjaring razia oleh petugas dikemudian hari. Seperti yang dikemukakan Sudarmanto, S.H., M.I.P., Kasi Operasional Satuan Polisi Pamongpraaja. Operasional:“Penyerahan ke pengadilan untuk disidang tipiring merupakan langkah koersif yang kami ambil apabila para pengemis yang telah terjaring pada razia sebelumnya kembali lagi ke jalanan untuk melakukan aktifitas pengemis. Koersif adalah Tindakan pemaksaan dalam prosese rehabilitas sosial (Perda DIY:2014). Hal ini sekaligus upaya



---

untuk memberikan efek jera kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2020, Apabila mereka yang sudah pernah terjaring dalam razia kembali lagi ke jalanan untuk mengemis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan prosedur yang ada adalah diserahkan ke pengadilan untuk disidang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 BAB VIII ketentuan pidana , Pasal79, ayat 6. Penanggulangan gelandangan dan pengemis merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sleman. Razia terhadap gelandangan dan pengemis dilakukan secara berkala. Selain itu pada hari-hari biasa, pada saat patroli pagi, siang, dan malam juga tetap akan ditindak lanjuti apabila ditemukan gelandangan dan pengemis yang ada dijalan.

Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman menjatuhkan hukuman terhadap puluhan anak jalanan, gelandangan, dan manusia silver dalam sidang yang digelar pada Jumat (10/12/2021). Sidang ini adalah tindak lanjut dari razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman pada 6–8 Desember 2021 silam. Dalam sidang tersebut, secara umum masing-masing anak jalanan hingga manusia silver ini Rp100 ribu, subsider tiga hari kurungan oleh majelis hakim(berita jogja.indtimes.com,2021).

Penanganan terhadap pengemis jalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dengan strategi koersif menjadi problematik, meskipun di dalam perda ditetapkan aturan pemidanaan terhadap pengemis dengan pemidanaan kurungan dan denda maksimal kisaran puluhan juta (Perda Kabupaten Sleman No. 12, 2020). Hukuman pemidanaan kurungan dan denda dirasa menjadi dilematis karena tujuan sebenarnya perda tersebut untuk memutus mata rantai praktik pengemis di jalanan. Namun jika dipandang dari sisi lain kurang bijak ketika pemerintah tidak melihat aspek historis dan penyebab keberadaan sebagian masyarakat yang memilih menjadi pengemis jalanan.

## **KESIMPULAN**

Upaya pengendalian pengemis jalanan di Kabupaten Sleman melalui cara merazia mereka secara berkala dan terstruktur tersebut kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh Gepeng setelah dilakukan pendataan, pembinaan, pemberian bekal yang kemudian dipulangkan tersebut, ternyata kembali lagi kejalanan, dengan alasan yang sama yaitu sulitnya mencari pekerjaan, kemiskinan, kebebasan hidup.

Penindakan dengan operasi yustisi kepada pengemis jalanan merupakan strategi koersif pemerintah daerah dalam memberikan efek jera kepada para pengemis. Kegiatan ini memang memiliki dampak sementara dalam penanggulangan pengemis jalanan tetapi kurang efektif untuk memecahkan dan memberi solusi terhadap keberadaan mereka. Sehingga walaupun dilakukan penindakan yustisi, dalam rangka menciptakan kota yang bersih, indah, dan aman, nyaman, tentram serta tertib, masih saja belum dapat terwujud dengan maksimal.

**DAFTAR REFERENSI**

- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Fatmawati L, St., Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A.(2021). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(3), 154-167
- Irawan, D. D. (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher
- Kementerian Sosial. 2005. *Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI*. Jakarta.
- Milles, B Mathew dan Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta. UIP
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muasaroh. 2010. *Aspek-aspek Efektivitas, Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Simatupang, N & Faisal. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Singarimbun, Masri dan Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 tahun 2011 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Paragraf 6 Tertib Sosial Pasal 34 dan Pasal 79 ayat (6).